

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan juga pembahasan yang telah dibahas sebelumnya terkait perlindungan keselamatan perawat perempuan yang bekerja pada malam hari di Rumah Sakit PKU Gamping maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap perawat perempuan yang bekerja pada malam hari pada Rumah Sakit PKU Gamping diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang merupakan aturan dasar bagi pihak rumah sakit yang akan mempekerjakan perawat perempuan pada malam hari. Selain itu juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Nomor KEP.224/MEN/2003 tentang Kewajiban Pengusaha yang Mempekerjakan Pekerja/Buruh Perempuan antara Pukul 23.00 sampai Pukul 07.00 yang merupakan ketentuan pelaksanaan dari Pasal 76 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ketiga aturan tersebut pada dasarnya mengarah pada perlindungan keselamatan khususnya kepada perawat perempuan yang bekerja pada malam hari. Perlindungan keselamatan kerja pada perawat yang bekerja pada malam hari di Rumah Sakit PKU Gamping Kabupaten

Sleman belum berjalan dengan optimal hal ini dibuktikan bahwa masih banyaknya kendala yang dialami baik dari pihak rumah sakit, ataupun dari perawat perempuan itu sendiri.

2. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja terhadap perlindungan keselamatan kerja perawat perempuan yang bekerja pada malam hari di Rumah Sakit PKU Gamping Kabupaten Sleman belum berjalan dengan baik dan optimal. Hal ini dilihat dari masih adanya kendala yang dialami oleh Dinas Ketenagakerjaan dalam melakukan pengawasan terhadap perawat perempuan yang bekerja pada malam hari di Rumah Sakit PKU Gamping Kabupaten Sleman.

B. Saran

Dilihat dari kesimpulan diatas maka penulis akan memberikan saran-saran yang terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta perlu mengadakan forum bersama antara pengusaha dan perawat khususnya perawat perempuan yang bekerja pada malam hari di Rumah Sakit PKU Gamping Kabupaten Sleman untuk menghindari terjadinya penyembunyian kondisi rumah sakit yang sebenarnya oleh pihak rumah sakit pada saat dilakukannya pengawasan oleh pegawai pengawas Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sleman.
2. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sleman perlu menambah pegawai pengawas dalam pelaksanaan perlindungan

keselamatan dan pengawasan terhadap perawat perempuan yang bekerja pada malam hari.

3. Pemerintah perlu lebih menyempurnakan lagi peraturan ketenagakerjaan yang mengatur mengenai kewajiban rumah sakit yang mempekerjakan perawat perempuan pada malam hari dengan menambahkan ketentuan sanksi yang harus dikenakan pada pihak rumah sakit yang melanggar peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan sehingga perawat yang bekerja pada malam hari merasa benar-benar terlindungi, sehingga dapat bekerja dengan nyaman.